



**LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN : 1980.**

Nomor : 24.

SERI "D" No. 24.

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 3 TAHUN 1980.**

T E N T A N G

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Tugas Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh, secara berdaya guna dan berhasil guna maka perlu menyesuaikan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 363 Tahun 1977;
2. Bahwa untuk maksud tersebut, perlu diatur dalam Peraturan Daerah;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1958;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974
yo Nomor 11 Tahun 1965;
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 1975;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977;
8. Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Swatantra Tingkat I Aceh Nomor 38/DPD/1959;
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh No. 49/III/I/Kpts/69 tanggal 24 Maret 1969;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN KERJA DINAS SOSIAL PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B — I.

K E T E N T U A N U M U M

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dengan :

- a. D a e r a h : adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- c. Gubernur Kepala Daerah : adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- d. D i n a s : adalah Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- f. Cabang Dinas : adalah Cabang-cabang Dinas Sosial Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- g. Unit Pelaksana Tehnis : adalah unsur penunjang pelaksana dari sebagian tugas Dinas;
- h. Bidang Sosial : adalah segala usaha dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan membina, memelihara dan mengembangkan Kesejahteraan Sosial;

B A B — II.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam Bidang Kesejahteraan Sosial.

Pasal 3.

Untuk menunjang sebagian tugas pokok perlu dibentuk Sub Dinas, dan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Tehnis Dinas.

Pasal 4.

- (1). Dinas melaksanakan tugas-tugas pokok yang mempunyai fungsi sbb.:
 - a. Menyelenggarakan kegiatan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pengawasan dibidang kegiatan usaha-usaha Kesejahteraan Sosial sesuai dengan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah, berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - b. Menyelenggarakan pengelolaan atas hak milik Pemerintah Daerah dan atau Negara yang menjadi tanggung jawabnya;
 - c. Menyelenggarakan fungsi pelaksanaan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - d. Menyelenggarakan fungsi pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan tugas dibidang usaha-usaha Kesejahteraan Sosial berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dan Peraturan Perundangan yang berlaku;
 - e. Menyelenggarakan tugas Pembantuan dipangan, bimbingan dan perbaikan Sosial berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (2). Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah;

B A B — III.

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5.

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha;
- c. Unsur Pelaksana adalah Sub Dinas, Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

Pasal 6.

(1). Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Kepegawaian;
- c. Sub Bagian Keuangan;
- d. Sub Bagian Perlengkapan;
- e. Sub Bagian Efisiensi dan Tatalaksana;

(2). Sub-sub Dinas terdiri dari. :

- a. Sub Dinas Bina Sosial :
 - Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial;
 - Seksi Pembinaan Organisasi dan Swadaya Sosial;
 - Seksi Pembinaan Kesejahteraan Perumahan dan Masyarakat Terasing;
- b. Sub Dinas Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial. :
 - Seksi Rehabilitasi Penderita Cacat;
 - Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial;
- c. Sub Dinas Kesejahteraan Keluarga dan Masyarakat. :
 - Seksi Kesejahteraan Keluarga;
 - Seksi Kesejahteraan Anak dan Taruna;
 - Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
- d. Sub Dinas Bantuan Sosial. :
 - Seksi Bantuan Korban Bencana Alam;
 - Seksi Bantuan Kesejahteraan Sosial;
 - Seksi Pembinaan Sumbangan Sosial;
- e. Sub Dinas Perencanaan. :
 - Seksi Data dan Statistik;
 - Seksi Perumusan dan Perencanaan;
 - Seksi Evaluasi dan Pelaporan;

Pasal 7.

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Tehnis Dinas akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8.

Struktur Organisasi Dinas seperti terlampir pada Peraturan Daerah ini.

B A B — IV.

T A T A K E R J A

Pasal 9.

Tugas Kepala Dinas adalah. :

- a. Membantu Gubernur Kepala Daerah dibidang tugasnya;
- b. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengembangkan semua kegiatan Dinas serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya kepada Gubernur Kepala Daerah;

- c. Merencanakan Program Kerja Dinas dalam usaha mencapai terlaksananya tugas Dinas;
- d. Melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan Dinas maupun dengan instansi lain;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah;
- f. Memberikan saran-saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Gubernur Kepala Daerah tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;

Pasal 10.

- (1). Tugas Kepala Bagian Tata Usaha adalah :
 - a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
 - b. Memimpin seluruh kegiatan dalam lingkungan tugasnya;
 - c. Menyelenggarakan pembinaan Administrasi dan pengurusan Rumah Tangga Dinas;
 - d. Melaksanakan kegiatan Administrasi, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan/Perbekalan, Perpustakaan dan hubungan Masyarakat;
 - e. Menadakan hubungan kerja sama dengan Sub-Sub Dinas dan Cabang-Cabang Dinas dalam lingkungan Dinas;
 - f. Melaksanakan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;
 - g. Memberikan saran dan atau pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang tindakan-tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- (2). Tugas Kepala Sub Dinas Bina Sosial:
 - a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
 - b. Memimpin seluruh kegiatan dibidang tugasnya;
 - c. Melaksanakan Penyuluhan dan Bimbingan Sosial untuk menanamkan, membangkitkan, memelihara dan memperkembangkan kesadaran serta tanggung jawab Sosial Masyarakat;
 - d. Memberi pengertian tentang pentingnya perubahan Sosial dan menerima nilai-nilai perubahannya;
 - e. Membina dan mengatur Organisasi Sosial yang bergerak dalam usaha Kesejahteraan Sosial;
 - f. Pembinaan Sumber-sumber daya dan potensi Sosial Masyarakat untuk meningkatkan sumbangan dan partisipasi Masyarakat dalam usaha-usaha pembangunan dibidang Kesejahteraan Sosial;